



BANK GARANSI

NO. SERI : AA 273825

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat melalui Kantor Cabang Pondok Indah Arteri, Jl. Jl Metro Pondok Indah No.10 Jakarta Selatan 12310 (selanjutnya disebut "BANK")

Dengan ini berjanji dan menjamin dengan melepaskan semua hak istimewa termasuk juga hak untuk meminta supaya pihak yang dijamin ditagih terlebih dahulu yang oleh Undang-Undang diberi kepada penjamin sebagaimana tersebut dalam pasal 1832 KUH Perdata, untuk segera dan sekaligus membayar kepada,

Nama : PEJABAT PEMBUAT PERJANJIAN PENGADAAN PAKET 2 PERALATAN LABORATORIUM UNTUK RISET WGHA PUAPT 2024 (VARIOUS BRAND) SATUAN KERJA UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Alamat : UNIVERSITAS GADJAH MADA, BULAKSUMUR, CATURTUNGAL DEPOK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 55281  
(Selanjutnya disebut "PENERIMA JAMINAN")

sejumlah uang dengan tidak melebihi jumlah maksimum, IDR 470.085.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta delapan puluh lima ribu Indonesian Rupiah)

yaitu sebagai jaminan : PELAKSANAAN ATAS PENGADAAN PAKET 2 PERALATAN LABORATORIUM UNTUK RISET WGHA PUAPT 2024 (VARIOUS BRAND)  
berdasarkan : SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) NO. 20.23/V/PPP-KP/UGM/2024 TANGGAL 20 MEI 2024  
(Selanjutnya disebut "KONTRAK")

atas permintaan tertulis dari PENERIMA JAMINAN yang menyatakan bahwa,

Nama : PT. LABORINDO SARANA  
Alamat : JL. ARTERI RAYA PONDOK INDAH NO. 8-A, KEBAYORAN LAMA SELATAN, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN 12240  
(Selanjutnya disebut "YANG DIJAMIN")

tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana syarat dan ketentuan dalam KONTRAK tersebut diatas.

BANK GARANSI ini berlaku untuk jangka waktu 154 (seratus lima puluh empat) hari, terhitung mulai tanggal 20 Mei 2024 dan akan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2024.

Tuntutan penagihan atas BANK GARANSI ini dapat dilakukan oleh PENERIMA JAMINAN dengan pemberitahuan tertulis kepada BANK, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal berakhirnya BANK GARANSI ini.

BANK GARANSI ini tidak berlaku apabila:

- Tuntutan penagihan (klaim) telah melampaui batas waktu pengajuan.
- YANG DIJAMIN telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui secara tertulis oleh PENERIMA JAMINAN walaupun jangka waktu BANK GARANSI ini belum berakhir.
- Ada pernyataan tertulis kepada BANK tentang tidak berlakunya atau tentang selesainya perhitungan atas BANK GARANSI ini sebelum berakhir jangka waktunya, yang dibuat dan ditandatangani oleh PENERIMA JAMINAN dan YANG DIJAMIN di atas kertas bermeterai secukupnya.

Surat BANK GARANSI ini harus dikembalikan kepada BANK segera setelah masa berlakunya berakhir dan tidak diajukan tuntutan penagihan/klaim oleh PENERIMA JAMINAN.

Mengenai segala akibat yang timbul dari BANK GARANSI ini, BANK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Jakarta, 29 Mei 2024  
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk



THERY KARTINI

MARIO NAPITUPULU

U070767,99681916775257237